KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 5307/UN10.F08/KM/2020

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
SELAMA PANDEMI C0VID - 19
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Menindaklanjuti Peraturan Rektor no 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca Pandemi Covid -19 dan Surat Edaran Rektor no 5418 / 2020 tentang Masa Respon (Skema Ketat) serta dengan mempertimbangkan penyelenggaraan pendidikan yang digunakan Pemerintah di masa pandemic Covid - 19 berupa pemerioritasan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat, maka diatur Penyelenggaraan Kampus Tangguh UB yang salah satunya meliputi Tatanan Penyelenggaraan Kemahasiswaan (terlampir);
2. Melalui Peraturan Rektor tersebut diatas, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menerapkan Kebijakan Penyelenggaraan Tatanan Kegiatan Kemahasiswaan Selama Pandemi Covid - 19 berdasarkan 3 (tiga) tatanan yang telah ditetapkan, yaitu:
   a. Tatanan masa respon yang merupakan skema ketat, diselenggarakan mulai bulan Juni hingga akhir semester Ganjil TA. 2020 / 2021 dan tetap diselenggarakan jika tingkat transmisi penularan Covid -19 masih tinggi (Rt > 1);
   b. Tatanan masa transisi merupakan skema pelanggaran, dilaksanakan setelah semester Ganjil TA. 2020 / 2021 dan masih dalam masa Pandemi Covid - 19 dan akan tetap diselenggarakan jika tingkat transmisi penularan Covid - 19 tingkat sedang (Rt 0.5 – 1);
   c. Tatanan masa normal baru dilaksanakan pasca penetapan pencabutan status darurat Covid - 19 atau situasi dinyatakan aman dari pandemi Covid - 19;
3. Menetapkan Kebijakan kegiatan kemahasiswaan dalam Tatanan Masa Respon (hingga akhir Semester Ganjil TA. 2020 / 2021) sebagai berikut:
   3.1. Mewajibkan serta merelokasi semua kegiatan yang telah ada didalam Program Kerja (Proker) Kemahasiswaan tahun 2020 melalui kegiatan Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa dan Lembaga Semi Otonom mahasiswa dari bentuk yang semula luar Jaringan (Luring / Offline) menjadi kegiatan dalam jaringan (Daring / Online);
   3.2. Teknis pelaksanakan kegiatan yang akan dilakukan secara Daring tetap berkoordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan dan Bagian Keuangan. Hal yang berhubungan dengan anggaran kegiatan akan mengalami penyesuaian sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Kegiatan program kerja yang dapat dilaksanakan pada tahun 2020 tetap akan dilaksanakan dengan anggaran tahun 2020 dan kegiatan program kerja tahun 2020 yang tertunda dan dilaksanakan pada tahun 2021 maka akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran tahun 2021;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

3.3. Fakultas Kedokteran memfasilitasi kegiatan Daring Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan baik yang terprogram maupun tidak terprogram (isidental) melalui Program Kerja tahun 2020 dengan penggunaan link zoom meeting premium FKUB;

3.4. Teknis pelaksanaan mulai dari pemesanan , penjadwalan dan waktu penggunaan room untuk zoom meeting tetap berkoordinasi dengan Sekretaris Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Bagian TIK FKUB;

3.5. Pemanfaatan media online menggunakan email maupun aplikasi untuk mempermudah persuratan pada tingkat kerja pada Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa dan Lembaga Semi Otonom dan Bidang Kemahasiswaan (melalui Kasubbag Kemahasiswaan dan staf);

3.6. Bagi mahasiswa yang domisili di area Malang raya maupun yang masih berkedudukan di area Malang Raya, tetap dapat berkoordinasi dengan FKUB (Dekanat dan Bidang Kemahasiswaan), bila memang memerlukan koordinasi untuk tatap muka secara langsung, dan bila terdapat situasi khusus yang memang diperlukan untuk hadir, dapat dilakukan dengan WAJIB melaksanakan Protokol Kesehatan, meliputi:

a. Pastikan datang dalam kondisi tidak sakit (demam, batuk, pilek, sesak);
b. Pengaturan waktu datang (berkoordinasi untuk menetapkan jadwal dan waktu melalui Kasubbag Kemahasiswaan/staf dan Sekeretaris Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan);
c. Telah menggunakan masker dan melewati prosedur deteksi thermal dan mencuci tangan dengan air mengalir;
d. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter;
e. Bagi mahasiswa yang datang ke Fakultas Kedokteran dan terdeteksi terdapat peningkatan suhu, maka harus dilakukan pencatatan identitas meliputi nama, alamat dan nomer telepon oleh security FKUB dan dianjurkan untuk pulang serta wajib melaporkan kepada Kasubbag kemahasiswaan untuk dilaporkan kepada tim satgas FKUB untuk kemungkinan dilakukan penelusuran;

3.7. Griya Mahasiswa (GRIMA) untuk sementara tidak dapat digunakan untuk aktivitas kemahasiswaan. Perkecualian bagi mahasiswa pada poin 3.6 yang karena kepentingan dokumentasi atau administrasi yang memang diperlukan segera (*Urgensi*) dan harus memasuki ruang Grima maka dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Harus melaporkan kepada security FKUB untuk akses masuk;
b. Wajib melakukan Protokol Kesehatan (menggunakan masker dan melewati prosedur deteksi thermal dan mencuci tangan dengan air mengalir, Wajib menjaga jarak minimal 1 meter);

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

c. Memastikan tidak boleh ada kerumunan, pastikan didalam ruang BEM/HIMA/LSO hanya boleh terdapat maksimal 4 mahasiswa dalam waktu yang bersamaan (luasan ruang hanya boleh diisi < 50% kapasitas ruang untuk memungkinkan physical distancing);

d. PERHATIKAN: prinsip Ventilasi, Durasi dan Jarak, Ventilasi (VDJ) dengan membuka jendela saat berada di dalam ruangan Grima (*tidak boleh menyalakan AC)*, Durasi tidak perlu berlama-lama, maksimal 3 jam dalam ruangan atau setelah selesai kegiatan maka diisyaratkan wajib segera meninggalkan ruangan dan Jarak wajib menerapkan physical distancing;

3.8. Aktifitas persuratan yang membutuhkan verifikasi secara langsung (*Luring/offline*) didalam lingkungan FKUB dapat dilaksanakan dengan mewajibkan ketentuan 3.6 dan;

3.9. Teknis pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang telah terdapat didalam Program Kerja:

3.9.1. Kepanitiaan pengurus BEM/HIMA/LSO tahun kerja 2020, sedapat mungkin diselesaikan hinga akhir tahun 2020 dengan ketentuan 3.1 dan 3.2;

3.9.2. Bagi aktivitas yang terpaksa tidak dapat diselesaikan tahun 2020 maka akan dilanjutkan pada tahun 2021 dengan batas waktu wajib terselesaikan hingga pertengahan semester 1 tahun 2020 *(bulan Maret)*;

3.9.3. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa baru *(PK2 Maba)* tahun 2020 tingkat Fakultas dilaksanakan secara Daring dengan ketentuan teknis akan ditetapkan kemudian;

3.9.4. Kegiatan Lapangan, contoh Pengabdian Masyarakat, Desa Binaan dan Program FKUB Mengajar yang terpaksa dilaksanakan langsung di desa atau kegiatan di luar ruangan dilaksanakan dengan dosen pembimbing dengan skema sesuai dengan Peraturan Rektor, yakni: (1) pada kondisi skema ketat maka sedapat mungkin dilakukan secara Daring/online dengan melakukan secara virtual; (2) Terhadap hal hal kegiatan lapangan yang terpaksa dilakukan secara Luring/offline, maka harus dengan melaksanakan Protokol Kesehatan secara ketat, meliputi:

a. Diutamakan dilaksanakan hanya oleh mahasiswa yang domisili di area Malang Raya maupun yang masih berkedudukan di area Malang Raya tetap dapat berkoordinasi dengan FKUB melalui Dekanat dan Bidang Kemahasiswaan (poin 3.6);

b. Konsultasikan sebelum kegiatan kepada Dekanat dengan membawa laporan analisa situsasi dan lokasi (periksa lokasi apakah level zona hijau-merah. Lokasi hanya dapat dilakukan pada level zona hijau: dapat dilihat dan diakses melalui web Kominfo Kota / Kabupaten Malang). Laporan situasi meliputi: lokasi kegiatan, status zona, kondisi angka kejadian kasus;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

c. Peserta mahasiswa yang akan bertugas dengan ketentuan kesehatan sebagai berikut:
   - Harus dalam kondisi sehat: tidak mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan maupun gangguan penciuman;
   - Harus membawa surat ijin dari orang tua;
d. Pelaksanaan disarankan di ruang terbuka, terdapat pembatasan kerumunan, perhatikan luasan tempat dengan kapasitas maksimal < 50% untuk memastikan dapat dilakukan physical distancing;
e. Bila terpaksa dilakukan di dalam ruangan maka harus diukur luas ruangan untuk kemudian menghitung kapasitas yang dapat akhirnya dihitung komposisi peserta penmas dari mahasiswa dan dari masyarakat;

   PERHATIKAN: prinsip Ventilasi, Durasi dan Jarak (VDJ), Ventilasi dengan cara membuka jendela (tidak boleh menyalakan AC), Durasi tidak perlu berlama-lama, maksimal 3 jam dalam ruangan atau segera setelah selesai kegiatan maka diisyaratkan wajib segera meninggalkan ruangan), Jarak dengan menerapkan physical distancing;

   Rumus penghitungan daya tampung ruangan:

   $$DTR = \frac{C1 \times LR}{C2}$$

   DTR : Daya Tampung Ruang (orang)
   LR : luas ruang pertemuan (m^2)
   C1 : koefisien area efektif untuk peserta (0.8)
   C2 : koefisien jaga jarak (1.8 m = 6 feet)
f. Wajib melakukan Protokol Kesehatan (menggunakan masker-kacamata / face shield dan melewati prosedur deteksi thermal dan mencuci tangan dengan air mengalir, wajib menjaga jarak minimal 1 meter);
g. Pelaksanaan kegiatan lapangan, efektif dilakukan maksimal 3 jam di lokasi dengan kegiatan meliputi: sosialisasi dan edukasi dalam transfer knowledge dan skill, tidak diperkenankan berupa pengobatan massal yang mengharuskan memegang atau kontak terlalu dekat;
h. Diwajibkan berkoordinasi dengan penangungjawab panitia local untuk memfasilitasi sarana prasarana berupa: kursi yang ditata berjarak dan penyediaan fasilitas cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun;
i. Diwajibkan untuk menyertakan dosen sebagai pendamping;
j. Pelaksanaan keberangkatan harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dalam transportasi, bila menggunakan kendaraan roda dua maka tetap dengan menggunakan masker dan kaca mata, bila menggunakan kendaraan roda empat maka dihitung jumlah maksimal sesuai jenis kendaraan (sedan maksimal 4 orang, MPV maksimal 6 orang);

k. Dilarang transit saat keberangkatan maupun kepulangan dari kunjungan luring. Berangkat langsung ke tujuan dan pulang langsung ke fakultas atau ke rumah masing-masing;
l. APD berupa masker, kacamata / face shield bagi mahasiswa wajib disediakan secara mandiri;
m. HARUS DISIPLIN DAN WAJIB MENGINGAT PROTOKOL KESEHATAN;
n. Kegiatan lapangan yang dilaksanakan secara Luring/offline di luar area UB akan dilaporkan dan ditembuskan oleh bidang kemahasiswaan fakultas kepada pimpinan (dekanat dan tim monitoring, evaluasi dan fasilitasi UB);

3.10. Aktivitas kunjungan mahasiswa dalam kegiatan inbound dan outbound maka untuk semester Ganjil TA. 2020/2021 tidak dapat dilaksanakan secara offline, sehingga dapat dilakukan dengan mengganti aktivitas secara online melalui pertukaran informasi secara virtual dan tetap dilakukan pelaporan secara tertulis;

3.11. Aktifitas kegiatan kunjungan siswa SMA yang ingin melaksanakan studi tour ke FKUB untuk sementara waktu di hentikan hingga akhir Semester Ganjil TA. 2020/2021, hingga pemberitahuan lebih lanjut dan tetap dengan memperhatikan situasi kondisi pandemic Covid - 19. Aktivitas Himpunan yang berhubungan dengan sosialisasi dan promosi Jurusan atau Program Studi dapat dilakukan penyesuaian dengan optimalisasi melalui daring;

3.12. Seluruh aktivitas perjalanan ke dan dari Fakultas dilaksanakan dengan protokol perjalanan, meliputi:
a. Selalu mengenakan masker dan dilarang menyentuh area mata, hidung dan mulut;
b. Hindari berjabat tangan dan terapkan etika bersin dan batuk;
c. Menjaga jarak dan menjaga dari kerumunan;
d. Menghindari penggunaan uang tunai dan selalu menggunakan hand sanitizer setelah memegang sesuatu;
e. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir;
f. Menerapkan protokol transportasi bila menggunakan kendaraan (3.9.4.j);

3.13. Kegiatan Program Karya Nyata Mahasiswa (PKNM) dilaksanakan pada mahasiswa semester VII secara Daring/online dengan ketentuan umum: kelompok PKNM terdiri dari mahasiswa 5 program studi di FKUB dan 1 Fakultas Kedokteran Gigi. setiap kelompok berjumlah 10-12 mahasiswa dan 1 orang dosen pembimbing (1 orang dosen hanya membimbing 1 kelompok). Tempat pelaksanaan PKNM adalah satu keluarga di lingkungan tempat tinggal masing-masing mahasiswa;
Teknis pelaksanaan PKNM akan diatur tersendiri dalam buku Panduan Kegiatan Pelaksanaan PKNM FKUB tahun 2020;

3.14. Seluruh aktivitas kemahasiswaan yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan Pulang dari Kegiatan Kemahasiswaan diakhiri dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan Pulang Kerja atau Aktivitas, meliputi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. +62341 551611 Ext. 213.214; 569117; 567192 – Fax. +62341 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

a. Tinggalkan alas kaki di luar;
b. Semprot tas dan isi dengan alcohol 70% (dompet, HP, kunci, laptop, charger dll) sebelum masuk dalam rumah;
c. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum berinteraksi dengan keluarga;
d. Lepaskan pakaian dengan hati-hati, saat dibuka sisi luar pakaian tidak boleh menghadap ke wajah, segera cuci atau simpan dalam ember tertutup dan tidak bercampur dengan pakaian angota keluarga yang lain;
e. Segera mandi dan mencuci rambut;

Dekan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS KEDOKTERAN

[redacted] Wisnu Barlianto, M.Si, Med., Sp.A (K)
NIP. 197307262005011008